

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 055/B/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal, RT. 002 RW. 001, Suwawal Barat, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 343/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 31 Juli 2024 s.d 30 Juli 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 8 s.d 10 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 046-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Ketua Tim)
Saptono Tanjung, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal RT.01 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120304450624 tanggal 02 April 2019 perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - 31001 Industri furniture dari Kayu 3.000 m³ per tahun.
 - 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu: 10.000 pcs per tahun.
6. Lokasi Pabrik : Desa Suwawal RT.01 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Chien, Hsin-Chung
Komisaris : Huang, Shu-Chiung
8. Nama MR *Auditee* : Arum Mutmainah

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 08 Juni 2026 jam 10.00 WIB

- Tempat : Kantor PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 08 - 10 Juni 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Observasi Lapangan: Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 10 Juni 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 01 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY dinyatakan LULUS Penilikan 1 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120304450624 tanggal 02 April 2019 perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: a. Nama Perusahaan : PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY b. Alamat Kantor : Desa Suwawal RT.01 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu. 16221 Industri barang bangunan dari kayu. e. Lokasi Usaha : Desa Suwawal RT.01 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Menengah Rendah". Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor: 07 tanggal 03 Maret 2023 dengan notaris

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Debby Ekowati, SH., MKn. dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-0013718.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120304450624 tanggal 02 April 2019 perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023 oleh Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah : 31001 Industri furniture dari Kayu. a. Nomor KBLI : 16221 Industri barang bangunan dari kayu. Desa Suwawal RT.01 RW.02, Kecamatan b. Lokasi Usaha : Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah d. Perizinan Berusaha : Terbit Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah memiliki dokumen NPWP, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 9120304450624 tanggal 02 April 2019 perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023 pada laman OSS.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 03 Mei 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Bidang usaha/kegiatan (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu dan KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		dari Kayu. PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah memiliki dokumen Pengelolaan Dampak Lingkungan yang memuat informasi terkait dampak lingkungan, rencana pengelolaan dan realisasi pengelolaan.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tanggal 30 Juni 2024 yang berisi mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan akibat dari beroperasinya aktifitas industri. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta risiko yang ditimbulkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120304450624 tanggal 02 April 2019 perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023, Sertifikat Standar nomor: 91203044506240003 tanggal 02 April 2019 untuk KBLI 31001 – Industri furniture dari kayu dan nomor: 91203044506240017 tanggal 06 Maret 2023 untuk KBLI 16221- Industri barang bangunan dari kayu sesuai kegiatan produksi yang dijalankan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah memiliki akun SIINas dan telah melakukan pelaporan data industri secara berkala periode triwulan I tahun 2026 dan triwulan II, III, IV tahun 2025.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: Memenuhi

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120304450624 tanggal 02 April 2019 perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit ini PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak tersedia perjanjian jual beli dari PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY kepada pemasok (beli putus) dan seluruh penerimaan furniture dan barang bangunan setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Bukti Transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Juni 2024 s.d Mei 2026 PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah menerima furnitur setengah jadi sebanyak 1.331 pcs dengan volume sebesar 33,1953 m ³ dari 25 dokumen Surat Jalan dan barang bangunan berupa gazebo setengah jadi sebanyak 1 pcs dengan volume sebesar 1,2580 m ³ dari 1 dokumen Surat Jalan.
2.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture dan barang bangunan setengah jadi oleh PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DHH) dari Pemasok. Tidak dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan dikarenakan stok bahan baku tidak tersedia dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu Lelang.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima dan digunakan PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY yaitu kayu jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DHH). Selain itu juga tersedia prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH tanggal 01 Maret 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 001/GGF-SK/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil amplas dan finishing serta packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120304450624 tanggal 02 April 2019 perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023 melalui Sistem OSS RBA dimana kapasitas produksi barang bangunan dari kayu sebesar 10.000 pcs dan furniture dari kayu sebesar 2.850 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Juni 2024 s.d Mei 2026 untuk barang bangunan dari kayu sebesar 1 pcs dan furniture dari kayu sebesar 1.331 pcs atau setara dengan 33,1953 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY periode Juni 2024 s.d Mei 2026. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan penjualan lokal, seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Juni 2024 s.d Mei 2026 PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY melakukan ekspor produk furnitur sebanyak 11 kali dengan jumlah 1.366 pcs dengan volume 34,8310 m ³ dan barang bangunan dari kayu sebanyak 1 kali dengan jumlah 1 pcs dengan volume 1.2580 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY periode Juni 2024 s.d Mei 2026 sebanyak 11 kali, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Packing List, Commercial Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antara dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List</i> , <i>Commercial Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026 berupa Furnitur dan barang banunan dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dieskpor PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY berupa furniture dan barang bangunan dari kayu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY adalah furnitur dari bahan baku kayu jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen penjualan ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Commercial Invoice</i> pada penjualan ekspornya telah sesuai ketentuan. PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil Lelang.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah memiliki PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Kedaruratan. PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah memiliki petugas

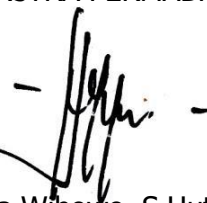
PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY melalui Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor: 01/GGF-SK/V/2024 tanggal 01 Mei 2024.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program Jamsostek.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2025 -2027 yang mengatur tentang hak-hak tenaga kerja dengan pengesahan peraturan perusahaan Nomor: KEP.4/HI.00.00/33.3320.250417011/P-1/IX/2025 tanggal 23 September 2025 berlaku 23 September 2025 s.d 22 September 2027.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Arum Mutmainah yang lahir pada 11 Juli 1997 atau berusia 28 tahun.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY memiliki karyawan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang laki – laki dan 6 (enam) orang perempuan. PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 01/GGF-PER/IV/2023 tanggal 01 April 2023 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 01 Juli 2026.

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur